



**KABUPATEN TANA TIDUNG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BALAYAN ARI  
NOMOR : 140/46 /SK/KDS-BA /XI / 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS**

**DESA BALAYAN ARI**

**KEPALA DESA BALAYAN ARI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Republik Indonesia untuk menuntaskan Tuberkulosis serta untuk percepatan penanggulangan tuberkulosis menuju eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, Perlu dilakukan penanganan secara terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sampai ke tingkat Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk percepatan penanggulangan tuberkulosis tingkat Desa, perlu membentuk Desa siaga Tuberkulosis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa siaga Tuberkulosis Desa Balayan Ari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63210);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan Tuberkulosis (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
7. Peraturan Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
8. Peraturan Desa Balayan Ari Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balayan Ari Tahun Anggaran 2025 ( Berita Desa Balayan Ari Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis Desa Balayan Ari, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) sebagaimana dimaksud dictum KE SATU terdiri dari:
- a. Tim Pengarah;
  - b. Tim Pengawas;
  - c. Tim Pelaksana, yang terdiri dari :
    1. Ketua Pelaksana;
    2. Wakil ketua Pelaksana;
    3. Anggota Pelaksana

### KETIGA

: Kepengurusan desa Siaga TBC Sebagaimana dimaksud diktum KEDUA poin C mempunyai tugas sebagai berikut;

#### 1. Ketua Pelaksana

- 1) Menjadi Penggerak atau Koordinator utama sebagai bentuk kegiatan Desa siaga TBC;
- 2) Merumuskan dan menerbitkan SK Tim Penyelenggara Desa Siaga TBC Pemerintah Desa;
- 3) Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah Desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC
- 4) Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang suda ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksana Desa dan kelurahan Siaga TBC;
- 5) Melakukan Konsultasi dengan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu(pustu) untuk perencanaan, Pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa dan kelurahan; dan
- 6) Monitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.

#### 2. Wakil Ketua Pelaksana

1. Meklaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan; dan
2. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa dan kelurahan Siaga TBC.

#### 3. Anggota Pelaksana

Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran pelaksanaan desa dan kelurahan Siaga TBC. Dalam hal pelaksanaan tugas, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang (Atau kebutuhan), Antara Lain:

##### 1. Bidang Advokasi dan Kemitraan

- a) Menyusun regulasi atau keputusan desa terkait penanggulangan TBC;
- b) Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan atau kabupaten;
- c) Mendorong kalaborasi dengan pihak eksternal(NGO,CSR); dan
- d) Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.

##### 2. Bidang Edukasi dan Promisi Kesehatan

- a) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC

- b) Menyeberluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media social); dan
  - c) Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media social, banner, spanduk, atau lainnya)
3. Bidang kesehatan dan penemuan kasus
- a) Melakukan deteksi dini melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian terapi pencegahan Tuberkulosis (TPT)
  - b) Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke puskesmas; dan
  - c) Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan tbc atau TPT.
4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
- a) Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana Kerja pelaksanaan Desa dan kelurahan siaga TBC;
  - b) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
  - c) Menyampaikan hasil monitoring kepada Kepala Desa dan kepada Kepala Puskesmas;
  - d) Mengelola alokasi dana untuk penanggulangan TBC; dan
  - e) Menyusun Laporan pertanggungjawaban kegiatan

KEEMPAT : Masa kerja Kepengurusan Desa Siaga TBC terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tahun 2030 dan dapat dipilih kembali untuk Priode berikutnya

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitnya keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan belanja Desa Balayan Ari dan sumber anggaran lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perukaan atau kekeliruan didalamnya akan diperbaharui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balayan Ari  
pada tanggal 19 November 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tana Tidung di Tideng Pale;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Ti
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale
4. Camat Kecamatan Muruk Rian Di Rian
5. Kepala UPTD Puskesmas Muruk Rian di Rian
6. Masing-masing bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA BALAYAN ARI  
 NOMOR : 141/46/SK/KDS-BA/XI/2025  
 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA  
 TUBERKULOSIS DESA BALAYAN ARI

SUSUNAN OEGANISASI DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)  
PRIODE TAHUN 2025-2030

A. TIM PENGARAH

1. Bupati Tana Tidung
2. Sekretaris Daerah Tana Tidung
3. Kepala Dinas Kesehatan Tana Tidung
4. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat & Desa Tana Tidung

B. TIM PENGAWAS

1. Camat Muruk Rian
2. Kepala Kepolisian sektor sesayap
3. Komandan Rayon Militer Sesayap
4. Kepala UPTD Puskesmas Muruk Rian

C. TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC DESA BALAYAN ARI

NO	JABATAN DALAM TIM	UNSUR/PEKERJAAN	NAMA
1	Ketua Pelaksana	Kepala Desa	Yawai
2	Wakil Ketua	Sekretaris Desa	Yabat
3	Sekretaris	Kasi Kesejahteraan	Aprianto
<b>A. BIDANG KESEHATAN ,PENEMUAN KASUS, EDUKASI &amp; PROMOSI KESEHATAN</b>			
1	Koordinator	Kaders Posyandu	Lili Safira
2	Anggota	Kasi Pemerintahan Desa	Priadi Hermanto
3	Anggota	Kader Posyandu	Meleni
4	Anggota	Kader Posyandu	Yeni Eliska
5	Anggota	Kader Posyandu	Darti
6	Anggota	Petugas Postu	Jasmin Achmad
<b>B. BIDANG ADVOKASI &amp; KEMITRAAN</b>			
1	Koordinator	Ketua PKK/Ibu Kades	Apriani
2	Anggota	BPD Desa	Maeti
3	Anggota	PKK Desa	Ismiati
4	Anggota	Ketua RT.01	Juani
5	Anggota	Ketua RT.02	Ludia
6	Anggota	BPD Desa	Feri Gunawan
7	Anggota	Kasi Pelayanan	Sartika
<b>C. BIDANG PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI</b>			
	Koordinator	Kaur Perencanaan	Thoni
2	Anggota	Babinsa	Gadirsyah
3	Anggota	Bhabinkamtibmas	Bripda Mahadir
4	Anggota	LPM	Rudi Hartono
5	Anggota	Kaur Umum dan TU	Marlena